



Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi

Penyediaan Hewan Uji

No. SK : HK.02.02.10.05.24.96

Persyaratan

1. Stakeholder eksternal sesuai Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan BPOM dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan melengkapi surat pemesanan yang menyebutkan informasi tentang: Nama, Alamat dan Nomor telepon pemohon; Jenis hewan uji; Jenis kelamin; Umur; Bobot badan hewan; Rencana pengambilan dan Tujuan penggunaan hewan uji.
2. Stakeholder menyetujui persyaratan terkait prosedur pengambilan dan transportasi hewan sesuai prinsip kesejahteraan hewan.
3. Stakeholder dapat mengakses situs infalabs.pom.go.id.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional NOMOR HK.02.02.10.106.23.160 TAHUN 2023 tentang STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL, jangka waktu penyelesaian layanan penyediaan hewan uji adalah 10 (sepuluh) Hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan POM

1. Mencit: Rp 15.000/ekor
2. Tikus: Rp 40.000/ekor
3. Kelici: Rp 170.000/ekor

Produk Pelayanan



Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi

1. <https://infalabs.pom.go.id/>

Pengaduan Layanan



Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

A. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- 1) website: lapor.go.id;
- 2) sms: 1708; dan
- 3) aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!

B. Telepon: 1500-533

C. SMS: 081.21.9999.533

D. Whatsapp : 081.191.81.533

E. Subweb : www.ulpk.pom.go.id

F. Media sosial:

- 1) instagram : @bpom_ri
- 2) twitter : @BPOM_RI; dan
- 3) facebook: @bpom.official

G. Surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id

H. Aplikasi BPOM Mobile.

Pengaduan, saran, dan masukan dapat juga disampaikan kepada PPPOMN, melalui:

A. Telepon : 021-4245075 ext 1110

B. WhatsApp INFALABS : 0812 928 411 21

C. Surat elektronik/email : ppomn@pom.go.id

D. Media sosial:

- 1) Instagram : @pppomn.bpom
- 2) Facebook : PPPOMN.BPOM
- 3) Twitter : @pppomn.bpom



Balai Pengujian Produk Biologi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214244691

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Pengujian Produk Biologi